



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 196      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 195**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 163 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANGLI NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG PER-  
UBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTI JASA PEMBUATAN NOMOR  
RUMAH, TOKO DAN BANGUNAN LAINNYA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 15 Maret 1993 Nomor 188.342/1029/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI JASA PEMBUATAN NOMOR RUMAH, TOKO DAN BANGUNAN LAINNYA.**

### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pengganti Jasa Pembuatan Nomor Rumah, Toko dan Bangunan lainnya disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

#### **a. Pembukaan.**

##### **a.1. Konsiderans Menimbang.**

a.1.1. Huruf "a" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

"a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981 Nomor 621/ 1015/PUOD tentang Pemberian Nama-nama Jalan dan Penomor-an Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan Kantor dan sebagainya;"

a.1.2. Huruf "a" lama diubah menjadi huruf "b" baru.

a.1.3. Huruf "b" lama diubah menjadi huruf "c" baru dan kata-kata ",tersebut diatas" antara kata "huruf a" dan kata "ditetapkan" diubah menjadi kata "dan b"

##### **a.2. Konsiderans Mengingat.**

a.2.1. Angka "3" kalimat "(Lembaran . . . . Nomor 1288)" diubah menjadi "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288)";

a.2.2. Setelah angka "3" ditambah angka "4" baru dan dibaca

sebagai berikut :

"4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah."

a.2.3. Angka "4" lama beserta kalimat berikutnya dihapus.

a.2.4. Angka "5" antara kata "Daerah" dan kata "Nomor 4" disisipkan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli".

b. Batang Tubuh.

b.1. Huruf A "Pasal 4" kata "sebagai" antara kata "retribusi" dan kata "dimaksud" seharusnya ditulis kata "sebagaimana" dan huruf "a, b, c" beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.2. Huruf B Pasal 5 ayat "(2)" antara kata "Pidana" dan kata "dimaksud" disisipkan kata "sebagaimana".

b.3. Huruf C

b.3.1. Pasal 5 A

b.3.1.1. Ayat "(1)" kata "Pelanggaran" antara kata "atas" dan kata "tindak" dihapus.

b.3.1.2. Ayat (2) huruf "d" antara kata "benda" dan kata "atau" disisipkan kata "dan".

c. Penjelasan

c.1. Kalimat "PERUBAHAN dan seterusnya" antara kata "DAERAH" dan kata "TINGKAT" disisipkan kata "KABUPATEN DAERAH".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 17 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1

- expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
  8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 196 Tanggal : 28 April 1993  
Seri : D Nomor : 195

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857